



PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR URUT 3 TAHUN 2008 SERI D-2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan dan disempurnakan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

16. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Pertambangan Energi adalah Dinas Koperasi UKM , Perindustrian dan Pertambangan Energi Kabupaten Pesisir Selatan.
23. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Pertambangan Energi adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan;

25. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
27. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
28. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pesisir Selatan;
29. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pesisir Selatan;
30. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan;
31. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan;
32. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;
33. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;
34. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

35. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
36. Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan adalah Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan Kabupaten Pesisir Selatan;
37. Kepala Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan adalah Kepala Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan Kabupaten Pesisir Selatan;
38. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas;
39. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah :
 1. Dinas Pendidikan.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 5. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
 6. Dinas Pekerjaan Umum.

7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
8. Dinas Koperasi UKM , Perindustrian dan Pertambangan Energi.
9. Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
10. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.
12. Dinas Peternakan.
13. Dinas Kelautan dan Perikanan.
14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
15. Dinas Perdagangan, Pasar dan Kebersihan.

BAB III
ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pendidikan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pendidikan;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah, membawahi :
1. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan TK/SD.
 2. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan SMP/SMA.
 3. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Sekolah Kejuruan.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahi :
1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK/SD.
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP dan Sekolah Menengah .
 3. Seksi Pengendalian Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- e. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
 2. Seksi Mutasi, Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Dan Kesejahteraan Pendidik dan Kependidikan.

f. Bidang Pendidikan Non Formal/Informal dan Kesiswaan, membawahi :

1. Seksi Kesiswaan dan Keaksaraan.
2. Seksi Dikmas dan Kesetaraan.
3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 7

- (1) Pada Dinas Pendidikan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

- (1). Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan.
- (2). Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1). Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kesehatan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kesehatan;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus.
 2. Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga.
 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
 - d. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Bencana, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 2. Seksi Lingkungan Sehat.
 3. Seksi Penanganan Masalah Akibat Bencana, KLB dan Surveilens.

- e. Bidang Promosi Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan.
 - 2. Seksi Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
 - 3. Seksi Pembiayaan Kerjasama dan Jamkesmas.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Farmakmin, Bahan Berbahaya dan Pembekalan Kesehatan.
 - 2. Seksi Diklat dan Litbang.
 - 3. Seksi Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 12

- (1) Pada dengan Peraturan Bupati. Dinas Kesehatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang sosial , tenaga kerja dan transmigrasi
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Sosial ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Sosial ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat , membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - 3. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Bidang Penanganan Masalah Sosial membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Sosial.
 - 2. Seksi Perencanaan Pelaksanaan dan Kerjasama Sosial.
 - 3. Seksi Pengawasan, Pelaporan dan Informasi.

- d. Bidang Rehabilitas Sosial dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitas Penyandang Masalah Sosial.
 - 2. Seksi Penanggulangan Korban Bencana.
 - 3. Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan.
- e. Bidang Ketransmigrasian, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pembinaan SDM Aparatur.
 - 2. Seksi Penyiapan Permukiman, Penempatan, Pengarahan dan Perpindahan Transmigrasi.
 - 3. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- f. Bidang Ketenaga Kerjaan, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pembinaan SDM Aparatur.
 - 2. Seksi Pembinaan Pelatihan Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja.
 - 3. Seksi Pembinaan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

- (1) Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Susunan Organisasi**

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengolahan Data Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Teknologi Informasi Kependudukan.
 2. Seksi Perkembangan Kependudukan.
 3. Seksi Pengolahan dan Analisis Data Kependudukan.
 - d. Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk.
 2. Seksi Pencatatan Sipil.
 3. Seksi Pelayanan Dokumen.

- e. Bidang Pengembangan SDM, Penyuluhan dan Arsip, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM.
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Informasi Kependudukan.
 - 3. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pemeliharaan Arsip.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 22

- (1) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.
- (2) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat, membawahi :
 - 1. Seksi Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Darat.
 - 2. Seksi Pengendalian dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Darat.
 - 3. Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu lintas Angkutan Darat.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana dan Bina Usaha Angkutan Darat, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Terminal.
 - 2. Seksi Pengamanan Jalan dan Parkir.
 - 3. Seksi Bina Usaha Angkutan Darat.

- e. Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Laut.
 - 2. Seksi Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Laut.
 - 3. Seksi Bina Usaha Angkutan Laut.
- f. Bidang Pos, Telekomunikasi, Komunikasi dan Informasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi.
 - 3. Seksi Usaha, Pengendalian dan Kelembagaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk melaksanakan sebahagian tugas dinas yang bersifat teknis
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

